

5996/KOM-D/SD-S1/2023

**ANALISIS PROFESIONALISME WARTAWAN
BERTUAHPOS.COM DALAM KONTEKS
PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S. I. Kom)

Oleh:

RIANA SA'ADAH WM

NIM.11643102159

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Riana Sa'adah WM
NIM : 11643102159
Judul : Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuahpos.com Dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Artis, S.Ag, M.I.Kom
NIP.19680607 200701 1047

Penguji III,

Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Sekretaris/ Penguji II,

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIK. 130 417 084

Penguji IV,

Julis Suriani, M.I.Kom
NIK. 130 417 019

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak Cipta Diindungi Undang-Undang

© H a k c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pngutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Persetujuan Pembimbing :

**ANALISIS PROFESIONALISME WARTAWAN BERTUAHPOS.COM
DALAM KONTEKS PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK”**

Disusun Oleh :

NAMA : RIANA SA'ADAH WM

NIM : 11643102159

Telah disetujui Dosen Pembimbing pada tanggal 13 Juli 2023


Mengetahui :

Pembimbing

Dewi Sukartik, M.Sc

NIK. 130311019

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska-ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Riana Sa'adah WM**
 NIM : 11643102159
 Judul : **Profesionalisme Wartawan Pada Media Online Bertuahpos.com**

Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : **Senin**
 Tanggal : **10 Agustus 2020**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 7 September 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Inan Kemala, M.Si
 NIP. 19810612 200801 2 017

Usman, M.I.Kom
 NIK. 130417119

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Halaman : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : RIANA SA'ADAH WM
NIK : 11643102159
Judul Skripsi : Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuahpos.com Dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Pembimbing,



Dewi Sukartik, M.Sc

NIK. 130311019

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Hak Cipta yang bertandatangan dibawah ini:

: Riana Sa'adah WM
:11643102159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuahpos.com Dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik”** adalah betul-betul karya saya. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Riana Sa'adah WM
NIM.11643102159

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dianggap sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Riana Sa'adah WM

Nim : 11643102159

Judul : Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuahpos.com Dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik

Perkembangan kompetensi media yang berkembang begitu pesat menyebabkan banyak media yang saling bersaing untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Dalam menyajikan berita media online biasanya mengedepankan kecepatan agar cepat memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu untuk mendapatkan informasi yaitu melalui media. Permasalahan dari sebuah kecepatan pengabaran berita adalah bisa berpotensi adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah pimpinan redaksi dan wartawan bertuahpos.com. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media online bertuahpos.com menjalankan profesinya dengan menempuh cara-cara kode etik jurnalistik pasal 2. Ada delapan indikator dari kode etik jurnalistik pasal 2. Wartawan bertuahpos.com menunjukkan identitas kepada narasumber. Menghormati hak privasi dengan cara menjaga identitas narasumber. Tidak melakukan suap. Liputan langsung kelapangan agar mendapat berita yang factual dan narasumber yang kompeten. Gambar dan foto yang dipublikasikan di media bertuahpos.com merupakan hasil karya wartawan sendiri. Menghormati pengalaman traumatic narasumber. Tidak melakukan plagiat menyatakan hasil karya orang lain sebagai karya sendiri. Melakukan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi untuk kepentingan public.

Kata Kunci : *Profesionalisme Wartawan, Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Riana Sa'adah WM

Nim : 11643102159

Title : Professional Analysis of Journalists at Bertuahpos.com in the Context of Article 2 of the Journalistic Code of Ethics

The development of media competence which is developing so rapidly causes many media to compete with each other to provide information to a wide audience. In presenting online news, speed is usually prioritized in order to quickly provide information to the public. One way to get information is through the media. The problem with the speed at which news is reported is that there could potentially be a violation of the journalistic code of ethic. The purpose of this research is to find out the professionalism of journalists at bertuahpos.com in the context of article 2 of the journalistic code of ethics. The method used in this study is a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The sources in this study were the chief editors and lucky postal journalist. From the results of the study it can be concluded that the online media bertuahpos.com carries out their profession by following the methods of the journalist code of ethics article 2. The bertuahpos.com journalist shows identity to the source. Respect the right to privacy by maintaining the identity of the source. Don't bribe. Live coverage of the field in order to get factual news and competent sources. Images and photos published on media bertuahpos.com are my own work. Respect the traumatic rights of sources. Do not commit plagiarism declaring the work of others as your own. Carry out certain methods for investigative news coverage for the public interest.

Keyword : Journalist professionalism, article 2 of the journalistic code of ethics

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dengan judul **“Analisis Profesionalisme Wartawan Bertuahpos.com Dalam Konteks Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Terutama ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Toni Hartono, S.Ag, M.Si dan Bapak Dr. H Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan motivasi kepada peneliti.
6. Ibu Dewi Sukartik, M.Sc selaku Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan motivasi kepada peneliti.
7. Teristimewa kepada orang tua tercinta yakni, Ayahanda Wakhidin dan Ibunda tercinta almarhumah Maftuhah yang telah berjuang untuk menguliahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti. Berkat doa dan semangatnya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua kakak kandung saya dan adik saya yang saya sayangi dan cintai yang telah membantu memberikan doa kepada saya.

8. Terima kasih kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
 9. Terima kasih kepada seluruh wartawan Bertuahpos.com yang telah memberikan ilmunya dilapangan terkhusus Pak Hendra dan Bang Melba yang telah membantu peneliti .
 10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Dinda Oktavia Parawansyah, Yelmi Rahayu, Chrisna Dwi Pujianti, Arnita Diyanti Syaputri, Leli Karlina, Tri Sulistia Ningsih dan Ameliza Putri yang terus memotivasi dan mendukung peneliti selama menyelesaikan skripsi.
 11. Terima kasih juga kepada Yasir Lana yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis.
 12. Terima kasih kepada teman-teman kelas Jurnalistik A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga sukses untuk kita semua.
 13. Terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal'alaamiin.
- Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang jurnalistik.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Riana Sa'adah WM


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Konsep Operasional	40
2.4 Kerangka Pikir	41
BAB III	43
METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Desain Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Validitas Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV	47
GAMBARAN UMUM	47
4.1 Sejarah Berdirinya PT. Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com).....	47
4.2 Visi dan Misi PT. Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com).....	48




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Nilai-Nilai Perusahaan	49
4.4	Struktur Organisasi.....	50
4.5	Tugas- Tugas Struktur Organisasi	51
BAB V		53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
5.1	Hasil Penelitian	53
5.2	Pembahasan.....	64
BAB VI.....		70
PENUTUP		70
6.1	Kesimpulan	70
6.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 BERITA BERTUAHPOS.COM	5
GAMBAR 1.2 BERITA BERTUAHPOS.COM	6
GAMBAR 2.1 KERANGKA BERPIKIR	42
GAMBAR 4.1 LOGO BERTUAHPOS.COM	47
GAMBAR 5.1 SENSOR DALAM PEMBERITAAN.....	61
GAMBAR 5.2 BERITA BERTUAHPOS.COM	62




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL 5.1 IDENTITAS INFORMAN	53
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kompetensi media yang berkembang begitu pesat menyebabkan banyak media yang saling bersaing dalam menyampaikan informasi pada khalayak banyak. Bahkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi membuat lahirnya media massa yang saling berpartisipasi agar terpenuhinya informasi untuk khalayak. Dengan kemajuan pola berpikir masyarakat pada zaman modern ini, masyarakat semakin dimudahkan untuk mendapatkan informasi dan kejadian-kejadian yang sedang terjadi dengan begitu cepat. Informasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk menunjang pengetahuan dan kehidupan masyarakat pada saat ini.

Berbagai macam cara yang dilakukan sebuah media agar bisa memberikan informasi yang kuat dan akurat kepada masyarakat banyak. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti untuk penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataannya menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Sedangkan menurut Gordon B davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang.¹ Salah satu untuk mendapatkan informasi yaitu melalui sebuah media.

Media online merupakan penyederhanaan dalam bentuk media konvensional dimana merujuk pada perkembangan teknologi digital yang mengubah teks, grafik, gambar dan video menjadi data-data digital berbentuk *byte*.² Wartawan media online selain menyajikan berita dengan cepat, mereka harus bisa menyajikan berita dengan tepat, fakta dan akurat. Dalam media

¹ Rini Asmara, *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal J-Click Vol 3 No 2 Desember 2016

² Afif Tutoko Haryoputro, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Media Online*, Surakarta, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

online, ketepatan berita terkadang menjadi kasus, karena media online lebih mengutamakan kecepatan dari pada ketepatan berita.

Setiap informasi yang disampaikan kepada publik melalui media, perlu dilakukan pencarian informasi, pengambilan gambar serta bukti-bukti untuk memperkuat informasi yang ada. Seperti itulah profesi wartawan atau jurnalis, mencari kebenaran sebuah informasi yang ada. Selain itu wartawan juga dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya, tidak boleh berbohong atau merugikan pihak yang terkait dan harus netral tidak boleh berpihak kepada siapa pun.

Wartawan adalah sebuah profesi dan juga sebagai ujung tombak sebuah perusahaan media. Seorang wartawan terikat oleh kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai bidangnya. Dengan kata lain wartawan adalah seorang profesional yang harus mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.³

Wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik yang menjadi kewajiban bagi setiap wartawan atas dasar kode etik wartawan memiliki hak bebas untuk melaksanakan tugasnya. Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan atau norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan sebuah berita.

Profesionalisme wartawan merupakan suatu sikap perilaku bawahan dalam birokrasi terhadap suatu peraturan-peraturan standar yang telah diterapkan, birokrasi yang telah diwujudkan baik dalam bentuk tingkah laku maupun perbuatan. Jadi profesionalisme kerja yang dimiliki oleh birokrasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi

³Peri, Alina, Makna Profesionalisme Wartawan Tribunnews.Com Dalam Menjalankan Jurnalisme Online (Studi Kasus Mengenai Makna Profesionalisme Wartawan Tribunnews.com dalam menjalankan Jurnalisme Online). skripsi. 2020. Universitas Komputer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh wartawan. Sedangkan terbentuknya persyaratan itu sendiri harus diupayakan pemimpin birokrasi dalam hal ini adalah pemimpin redaksi mewakili perusahaan.⁴ Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi wartawan itu sendiri. Selain itu menjadi seorang wartawan juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas untuk menghasilkan sebuah berita.

Wartawan profesional merupakan wartawan yang memahami tugasnya, seperti mencari, meliput, mengumpulkan dan mengolah berita hingga berita disajikan kepada masyarakat, memiliki keterampilan untuk melakukan reportase serta mengolah karya-karya jurnalistik sesuai dengan nilai yang berlaku, memiliki independensi dari objek liputan dan kekuasaan, memiliki hati nurani serta memegang teguh kode etik jurnalistik.⁵

Akan tetapi, timbul permasalahan dari sebuah kecepatan pengabaran berita dari media online ini. Karena bisa mengabarkan sebuah berita secepat kilat maka pelanggaran kode etik jurnalistik bisa berpotensi ada. Kecepatan yang ada tersebut, bisa membuat sebuah media online dapat mengabarkan pemberitaan yang salah dan terkadang tidak sesuai fakta yang ada di lapangan sehingga ini bisa membuat berita nya tidak berimbang untuk disiarkan kepada khalayak banyak.⁶

Pemberitaan yang akurat dan sesuai fakta juga dapat dinilai dalam mengukur profesionalisme nya seorang wartawan. Hal yang wajib dicermati dalam memproduksi sebuah berita yakni, profesionalisme seorang wartawan dalam mengatur ketertiban nya dalam bekerja, dalam mencari berita, menaati prosedur atau aturan standar pemberitaan di media online tempatnya bekerja,

⁴ Ristin Ristiani, *Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita Radio di RRI Pekanbaru*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1-April 2018

⁵ Puji Retno Mutia, *Profesionalisme Wartawan GORIAU.COM dalam Peliputan Berita Media Online*, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018

⁶ Andre Ahmadi, *Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme*, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta penerapan pada kode etik jurnalistik agar berita yang dimuat tidak melanggar dan bisa terarah.⁷

Kode etik jurnalistik adalah sebagai landasan moral seorang wartawan yang berisi tentang pedoman pedoman yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak dilakukan seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Kode etik jurnalistik juga harus dipahami dan dijalankan dengan baik karena isinya adalah rujukan untuk seorang wartawan menulis berita dan kiat-kiat dalam menjalankan tugas.

Merujuk pada pembahasan ini, tentang analisis profesionalisme wartawan, peneliti memilih salah satu media online yang berada di Provinsi Riau yakni Bertuahpos.com. portal berita yang cukup diminati masyarakat khususnya masyarakat kota Pekanbaru karena memiliki pemberitaan yang lengkap dan terupdate dalam menyampaikan informasi.

Dalam menganalisis profesionalisme wartawan, peneliti menggunakan Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 2 sebagai pedoman penelitian. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menegaskan bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional yang dimaksud dalam penafsiran atas Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik adalah: 1). Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 2). Menghormati hak privasi; 3). Tidak menyuap; 4). Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya; 5). Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; 6). Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; 7). Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; 8). Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik⁸

⁷ Ristin Ristiani dan Suyanto Suyanto, "Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita Radio di RRI Pekanbaru", 2018

⁸ Dewan Pers, "Kode Etik Jurnalistik", Situs Resmi Dewan Pers, <http://dewanpers.or.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengamatan peneliti pada bertuahpos.com ada berita yang sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 2, sebagaimana dalam potongan gambar berikut:

Gambar 1.1 : Berita Bertuahpos.com

Waria Ditangkap Diduga Jual Anak Dibawah Umur

20 JUNI 2023 5:47 PM



Sumber: <https://bertuahpos.com/hukum/waria-ditangkap-diduga-jual-anak-dibawah-umur.html?amp>

Dari hasil gambar diatas diketahui bahwa bertuahpos.com memblur foto tersangka criminal. Upaya itu diberikan karena demi menjaga identitas korban atau pelaku, jadi system sensor harus diterapkan. Berdasarkan hal ini, bertuahpos.com sudah menaati kode etik jurnalistik pasal 2 tentang menggunakan sensor foto, gambar dan suara.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2: Berita Bertuahpos.com

Buntut Penembakan Remaja 17 Tahun, 45 Ribu Polisi Dikerahkan dalam Kerusuhan Prancis

1 Juli 2023



Reuters melaporkan, Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan, dalam beberapa jam ke depan, pihaknya bakal mengerahkan sekitar 45.000 orang polisi turun ke jalan-jalan.

"Jam-jam berikutnya akan menentukan dan saya tahu saya dapat mengandalkan upaya Anda yang sempurna," kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.

Hal itu disampaikan kepada petugas pemadam kebakaran dan polisi yang berusaha memadamkan kerusuhan yang pecah setelah malam tiba.

Dia pun meminta otoritas setempat menghentikan layanan bus dan trem mulai pukul 9 malam (19.00 GMT) waktu setempat

BERTUAHPOS.COM — Penembakan Remaja 17 tahun keturunan Aljazair dan Maroko di Nanterre pada 27 Juni 2023, berbuntut panjang.

Kerusuhan membara dan menjalar secara nasional di kota-kota Prancis, seperti Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg dan Lille serta Paris.

Kerusuhan disertai kekerasan yang telah berlangsung selama 3 malam itu memaksa pemerintah menyiapkan semua opsi untuk memulihkan kondisi.

"Ratusan orang dilaporkan ditangkap dan ratusan polisi terluka," menurut laporan otoritas setempat.

Dia pun meminta otoritas setempat menghentikan layanan bus dan trem mulai pukul 9 malam (19.00 GMT) waktu setempat di seluruh Prancis. Dermanin menyatakan, 45.000 orang petugas kepolisian itu dikerahkan pada Jumat malam, waktu setempat.

Kerusuhan kali ini disebut telah menghidupkan kembali kejadian serupa pada tahun 2005. Yaitu, tiga minggu kerusuhan nasional yang memaksa Presiden Jacques Chirac mengumumkan keadaan darurat setelah kematian dua pemuda tersengat listrik di gardu listrik saat mereka bersembunyi dari polisi.***

Sumber: CNBC Indonesia

Sumber: <https://bertuahpos.com/berita/buntut-penembakan-remaja-17-tahun-45-ribu-polisi-dikerahkan-dalam-kerusuhan-prancis.html>

Dari gambar diatas, diketahui bahwa bertuahpos.com mencantumkan sumber berita yang bertuahpos kutip untuk menambahkan informasi ke dalam berita yang akan dimuat. Berdasarkan hal ini, bertuahpos sudah menaati kode etik jurnalistik pasal 2 tentang tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, kita ketahui bahwa suatu media online memerlukan pedoman atau petunjuk dalam membangun sebuah industry media online yang bermutu, dan tentunya juga tidak terlepas dari sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kinerja suatu media online. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah berita yang dikeluarkan media online bertuahpos.com sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Oleh karena itu, penulis menyusun proposal ini dengan judul **ANALISIS PROFESIONALISME WARTAWAN BERTUAHPOS.COM DALAM KONTEKS PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Wartawan

Wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme. Wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik itu dalam bentuk tulisan, suara gambar bahkan suara dan gambar sekaligus dengan disertakan data dan grafik.

2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.⁹

3. Bertuahpos.com

PT Citra Media Bertuah adalah perusahaan media dan komunikasi (citra media bertuah) di Indonesia yang salah satu bidang kelola utama ialah media online, portal berita dan bisnis (bertuahpos.com). Citra Media Bertuah hadir untuk segmen pembaca Indonesia dan terkhususnya provinsi Riau untuk memenuhi harapan tersebut, hampir 50 persen konten media bernafaskan dunia ekonomi bisnis, sedangkan 50 persen lagi berupa informasi penting yang bersifat umum.¹⁰

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dilakukan peneliti dalam bentuk analisis penerapan kode etik jurnalistik bahwa masalahnya: bagaimana penerapan profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik?

⁹ Yanada Arpan, *Analisis Profesionalisme Jurnalis (Study Pada Surat Kabar Media Nusantara Lampung)*, GEMA, Volume X, Nomor 2, Juli 2018

¹⁰ Profil Media Online PT Citra Media Bertuah (bertuahpos.com)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitaian ini adalah sebagai pengembangan ilmu komunikasi, dengan konten komunikasi massa yang menggunakan audio visual dan khususnya di bidang jurnalistik mengenai hal yang berkaitan dengan analisis profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik.

2. Universitas

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai bahan literature maupun referensi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada umumnya mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, yang melakukan penelitian yang serupa yang berkaitan dengan bidang jurnalistik.

3. Lembaga

Kegunaan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi Bertuahpos.com dalam penerapan kode etik dan profesionalisme wartawan dan ,menjadi lebih baik lagi kedepannya.

4. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan diharapkan berguna untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik khususnya mengenai peran reporter dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam mengerjakan penelitian ini ada beberapa sistematika penulisan terdusun dari masing-masing bab agar penulis terarah. Maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas tentang kajian teori, kerangka pikir dan kajian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dipakai, terdiri dari jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang deskripsi umum tempat penelitian, dalam hal ini tempat penelitiannya adalah bertuahpos.com.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, kita juga perlu ada nya bahan pertimbangan dan perbandingan dalam membantu menuliskan sebuah penelitian. Maka dari itu kita perlu membaca berbagai hasil kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan dengan membuat ringkasannya.

Adapun bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah penilitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini, antara lain:

Jurnal Karya Agus Prasetyo dengan judul “*Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan Jurnalisme Online*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana profesionalisme wartawan pada media online Saibumi.com dan jejamo.com. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, wartawan media online Saibumi.com dan jejamo.com sudah cukup professional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, dimana wartawan saibumi.com dan jejamo.com sudah ada yang memenuhi kriteria penelitian. Namun masih ada beberapa yang belum terpenuhi atau pun memenuhi kriteria penelitian yang sudah diterapkan.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada standar professional dan media yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti membahas profesionalisme wartawan dalam menjalankan media online dengan standar operasional menurut sumadiria dan juga standar kompetensi wartawan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti teliti profesionalisme wartawan dalam media online bertuahpos.com dengan menggunakan point-point professional kode etik jurnalistik pasal 2.

Jurnal Karya Senny Ferdian Ciu dan Eko Harry Susanto dengan judul “*Analisis isi Pemberitaan Event Internasional di Indonesia Mengacu Pada Konsep*

¹¹ Agus Prasetyo, *Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan Jurnalisme Online*, Bandar Lampung, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objektivitas (Studi Pemberitaan Miss World 2013 Pada Koran Sindo Period September 2013)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberitaan Miss World 2013 pada Harian Seputar Indonesia ditinjau dari konsep ojektivitas Denis McQuail yang terdiri dari dimensi faktualitas dan impartialitas (ketidakberpihakan). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif konvensional. Hasil dari penelitian ini, yaitu sebagian besar pemberitaan Miss World 2013 pada Harian Seputar Indonesia memenuhi dimensi faktualitas yang terdiri dari factor kebenaran dan relevansi dengan presentasi masing-masing sebesar 85% dan 95% dari jumlah berita yang dianalisis sebanyak 20 artikel berita. Namun dimensi impartialitas yang terdiri dari factor keseimbangan dan netralitas tidak terpenuhi dalam lebih separuh jumlah berita yang dianalisis, yakni dengan presentase masing-masing factor hanya sebesar 25% dan 30%.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti adalah peneliti menganalisis profesionalisme wartawan dengan kode etik jurnalistik khususnya pasal 2.

Jurnal karya Ridho Moghni Labib dengan judul “ *Analisis isi Berita Kasus Pengeroyokan Haringga Sirla Pada Portal Berita Online Detik.com* ” . Penelitian ini dilakukan karena pemberitaan yang muncul tentang kasus pengeroyokkan Haringga Sirla menyajikan realitas melalui berbagai sudut pandang. Salah satu media yang memberitakan kasus pengeroyokkan Haringga Sirla portal berita online detik.com. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kepada 75 berita yang dirilis Detik.com. hasil analisis isi yang dilakukan dengan teori konstruksi realitas social menunjukkan bahwa detik.com melakukan pembingkaiian terhadap peristiwa pengeroyokkan Haringga Sila sehingga pembaca memaknai peristiwa tersebut bukan bagian dari pengelolaan sepakbola melainkan peristiwa hukum pada umumnya. detik.com berusaha membangun kredibilitas melalui pemilihan narasumber dan proses memperoleh informasi mengenai kasus pengeroyokkan Haringga Sirla yang ditunjukkan melalui pencantuman sumber berita berupa pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dalam proses hukum dan peradilan

¹² Senny Ferdian Ciu dan Eko Harry Susanto, “ *Analisis Isi Pemberitaan Event Internasional Di Indonesia Mengacu Pada Konsep Objektivitas (Studi Pemberitaan Miss World 2013 Pada Koran Sindo Periode September 2013)*”, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Tahun VI/01/2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap para tersangka. Foto berita yang dimuat pada pemberitaan kasus pengeroyokan Haringga Sirla berusaha untuk melakukan kontruksi social mengenai bagaimana proses yang dilalui oleh individu yang melakukan pelanggaran hukum dengan menunjukkan bagaimana para tersangka mengikuti proses hukum dalam mempertanggungjawabkan tindakan pengeroyokan yang dilakukan.¹³ Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan teori kontruksi sedangkan penelitian yang akan diteliti menganalisis profesionalisme wartawan dengan kode etik jurnalistik khususnya pasal 2.

Jurnal Karya Puri Retno Mutia dengan judul “ *Profesionalisme Wartawan GORIAU.COM dalam Peliputan Berita Media Online*” *JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018*. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan ingin mengkaji profesionalisme wartawan GoRiau.com melalui proses peliputan hingga hasil pemberitaannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dilakukan di media online GoRiau.com. penelitian ini menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian, tidak semua wartawan GoRiau.com professional dalam peliputan berita media online. Sebagian wartawan GoRiau.com terlihat professional dalam menjalankan tugasnya dan menempuh cara yang professional. Mereka menerapkan point-point penafsiran pada kode etik jurnalistik pasal 2 tersebut dengan baik. Beberapa wartawan senantiasa menunjukkan identitasnya kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Dalam penulisan berita sehabis liputannya, wartawan jelas menghormati hak privasi, memuat foto jurnalistik sesuai etika jurnalistik, serta menghasilkan berita yang fakta dan jelas sumbernya dan membuat berita hasil liputan sendiri. Namun sebagian kecil wartawan juga ada yang tidak professional hal ini karena masih ada wartawan GoRiau.com yang melakukan plagiarisme terhadap suatu berita, sementara plagiarisme merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.¹⁴ Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang profesionalisme wartawan dalam peliputan dan menulis berita di media online, sedangkan penelitian penulis profesionalisme wartawan

¹³ Ridho Moghni Labib, “ *Analisis Isi Berita Kasus Pengeroyokan Haringga Sirla Pada Portal Berita Online Detik.com*”, Semarang, 2019.

¹⁴ Puri Retno Mutia, “ *Profesionalisme Wartawan GORIAU.COM dalam Peliputan Berita Media Online*” *JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pada media online bertuahpos.com dengan menggunakan point-point profesionalisme pada kode etik jurnalistik pasal 2.

Jurnal karya Ristin Ristiani dengan judul *“Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita Radio RRI Pekanbaru”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profesionalisme wartawan yang diuraikan dalam penelitian ini merangkum tiga lingkupan yang telah ditetapkan oleh peneliti melalui konsep operasional. Adapun tiga lingkupan professional yang diuraikan, pertama mulai dari proses peliputan berita, melihat bagaimana wartawan dapat melaksanakan liputan tanpa melanggar kode etik. Kedua, profesionalisme dari latar belakang pendidikan wartawan RRI rata-rata bukan dari latarbelakang pendidikan jurnalistik, namun telah mengikuti pelatihan berkala sebagai wartawan. Ketiga, profesionalisme dilihat dari unsur berita yang akan dimuat oleh RRI sesuai fakta yang ada dan mengandung pertanyaan 5W+1H.¹⁵ Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang profesionalisme wartawan dalam peliputan berita melalui hasil pemberitaanya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang profesionalisme wartawan pada media online bertuahpos.com dengan menggunakan point-point profesionalisme pada kode etik jurnalistik pasal 2.

Skripsi karya Popi Rada Asmila mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *“Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.Co”* penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pemahaman wartawan dalam kode etik jurnalistik dengan menggunakan teori Gatekeeper. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, teknik triangulasi dalam penelitian adalah triangulasi sumber data, dengan cara meneliti kebenaran dengan data lainnya, Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil

¹⁵ Ristin Ristiani, *“Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita Radio RRI Pekanbaru”*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1-April 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan penelitian ini adalah wartawan Inforiau.co mampu mengartikan, menafsirkan, dan memahami secara komprehensif tentang Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati seluruh wartawan di Indonesia. dari pasal 1 sampai 11, dan jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja wartawan Inforiau.co mampu mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan atau mengatasi kesalahan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dengan cara wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini meneliti tentang pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, sedangkan penelitian yg akan diteliti meneliti tentang profesionalisme wartawan dengan menggunakan point-point professional kode etik jurnalistik khusus nya pasal 2.

Jurnal karya Almaidah Nur Intan Almunaware dengan judul “*Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana isi berita kontroversi dan bagaimana bentuk komunikasi didalamnya . Teor-teori pendukung yang digunakan yaitu teori analisis isi Holsti dan Teori Agenda Setting. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan variabel tunggal yang digunakan, yakni isi berita kontroversi , dengan memakai teknik analisis data statistic deskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa pemberitaan kontroversi dari bulan September sampai pada bulan November 2014, tidak selalu memuat berita mengenai kontroversi tersebut. Sedangkan dilihat dari model pengagendaan dari rapat redaksi berita Tribun Manado.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti adalah penelitian ini menggunakan teori holsti dan teori agenda setting, sedangkan

¹⁶ Popi Rada Asmila, “Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.Co”.

¹⁷ Almaidah Nur Intan Almunaware, “ *Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado*”, e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.3 Tahun 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penelitian yang akan diteliti meneliti profesionalisme wartawan dengan point kode etik jurnalistik khususnya pasal 2.

Skripsi Karya Dian Eka Saputri dengan judul “*Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online (Studi Fenomenologi Profesionalisme Wartawan Hariangarutnews.Com Dalam Menjalankan Jurnalisme Online)*”

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi Schutz dan Edmund Husserl, untuk menganalisis profesional wartawan mulai dari segi motif, pengalaman serta makna professional wartawan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, studi pustaka dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme wartawan khususnya di media online Hariangarutnews.com dapat dikatakan belum professional, karena dalam beberapa pemberitaan yang ditulis oleh informan selaku wartawan media tersebut, masih ditemukannya pelanggaran kaidah dan kode etik jurnalistik, seperti penggunaan bahasa tidak baku, kesalahan tipografi, gambar sensitif tanpa sensor, dan terdapat kalimat yang kurang efektif. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemimpin Redaksi dengan dilakukannya evaluasi baik dari pemberitaan maupun wartawan itu sendiri. Kemudian dari ketua Persatuan Wartawan Indonesia menegaskan bahwa, wartawan dari media tersebut harus mengikuti uji kompetensi wartawan, agar dapat meningkatkan kualitas media serta meningkatkan profesionalitas jurnalisme online wartawan media tersebut.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian ini menganalisis dengan segi motif dan pengalaman, sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti profesionalisme wartawan menggunakan poin-point kode etik jurnalistik khususnya pasal 2.

Skripsi karya Arif Risdiansyah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “*Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hardnews Di Tvmu (Tv Muhammadiyah) Biro Medan*”

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi hasil dari penelitian ini adalah wartawan Tvmu

¹⁸ Dian Eka Saputri, “*Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online (Studi Fenomenologi Profesionalisme Wartawan Hariangarutnews.Com Dalam Menjalankan Jurnalisme Online)*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Median sudah masuk kriteria profesional dan sudah memenuhi kriteria menurut ketua IJTI (ikatan jurnalistik televisi Indonesia).¹⁹ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada media yang diteliti, penulis meneliti profesionalisme wartawan portal berita online sedangkan penelitian ini meneliti tentang profesionalisme wartawan televisi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Jurnal karya Gian Kristian Haroni, Ferry Koagouw, dan Meity D. Himpong dengan judul “ *Analisis Isi Berita Covid-19 Media Online Di Kota Manado* ” . Penelitian ini dilakukan karena pemberitaan pandemic covid-19 yang dimuat di media online Manadopost dan Voxdoc.id. Pemberitaan dengan adanya portal media online sebagai ruang informasi masyarakat ditengah pandemic covid-19, public dengan cepat dan mudah mengakses informasi terbaru. Metode yang digunakan adalah analisis isi deskriptif, sampel berita ini yang termuat telah ditentukan peneliti dari tanggal 1 Maret- 1 Mei 2020. Dengan unit analisis melihat penerapan berita dari unsur factual, akurasi kelengkapan, nilai berita, tipe liputan dan arah berita. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan isi media antara Voxdoc.id dan Manado Post Online berdasarkan indicator kelengkapan menunjukkan bahwa berita baik di Voxdoc.id maupun Manado Post Online telah memenuhi indicator kelengkapan. Realitas social antara Voxdoc.id dan Manado Post Online berdasarkan indicator factual yang berdasarkan fakta sosiolgis, relevansi antara Voxdoc.id dan Manado Post Online berdasarkan indicator relevansi, menunjukkan bahwa berita baik Voxdoc.id maupun Manado Post Online telah memenuhi indicator relevansi 10 dari 10 berita sebagai bias media.²⁰ Perbedaan penelitian dengan yang akan diteliti adalah peneliti ini menggunakan unsur factual, kelengkapan, dan nilai berita, sedangkan yang akan diteliti meneliti profesionalisme wartawan menggunakan point-point kode etik jurnalistik khususnya pasal 2.

¹⁹ Arif Risdiansyah, “*Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hardnews Di Tvmu (Tv Muhammadiyah) Biro Medan*”

²⁰ Gian Kristian Haroni, Ferry Koagouw, dan Meity D. Himpong “ *Analisis Isi Berita Covid-19 Media Online Di Kota Manado* ” .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

Pembahasan teori ini bertujuan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek. Agar lebih terarah dalam penulisan, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

1. Teori Gatekeeper

Definisi Gatekeeping menurut Kurt Lewin adalah proses pembuatan berita media massa tidaklah terlepas dari sebuah media yang memiliki kebijakan untuk mengemas berita tersebut menjadi lebih layak ditayangkan kepada masyarakat. Dari tahapan produksi itulah berita terseleksi dan terpisah melalui proses gatekeeping.

Istilah gatekeeping pertama kali dipublikasikan oleh psikolog Austria Kurt Lewin (1947) untuk merujuk pada individu atau kelompok orang yang mempengaruhi perjalanan suatu berita dalam saluran komunikasi. Dapat disederhanakan definisi Lewin menjelaskan seorang gatekeeper (pelaku gatekeeping) dapat menjadi produser film yang memotong sebuah adegan dari naskah asli, jaringan sensor yang dihapus dari acara prime-time karena dianggap terlalu seksual eksplisit, seorang direktur yang menentukan segmen film apa untuk digunakan dalam sebuah film dokumenter, seorang eksekutif surat kabar yang menentukan topik untuk editorial, atau individu lain dalam pengolahan atau control pesan yang disebarluaskan melalui media massa kepada public.²¹

Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese merumuskan nilai-nilai yang mempengaruhi seorang gatekeeper dalam pengambilan keputusan terhadap suatu informasi yang dikenal sebagai Hierarchy of Influence. Shoemaker dan Reese menjelaskan proses Gatekeeping tersebut terdiri dari:

- a. Level individual, yaitu bagaimana individu gatekeeper mengevaluasi dan menginterpretasi pesan-pesan. Hal ini akan dipengaruhi karakteristik

²¹ Dewi Febriyanti, "Studi Gatekeeping Dalam Produksi Berita Investigasi (Analisis Isi Isu Persempangan Publik Di Program Berita Kompas TV)", Jakarta: 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

personal individu para gatekeeper, latar belakang, nilai, aturan, dan pengalaman. Tahan ini akan dilihat isi pesan yang ada didalam media massa dipengaruhi oleh factor intrinsic para pekerja media.

- b. Level media routine, diartikan sebagai pola-pola rutinitas yang selalu dilakukan, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, dan bentuk-bentuk yang digunakan oleh para pekerja media dalam melakukan pekerjaannya. Rutinitas ini yang menjadi standar kerja para pekerja media.
- c. Level organizational, yaitu pengaruh kelompok terhadap kegiatan gatekeeping meliputi, system filter dan praseleksi, karakteristik organisasi, aturan batas-batas organisasi, sosialisasi organisasi (norma dan nilai) dan pemilik.
- d. Level extramedia, yaitu pihak-pihak diluar media yang mempengaruhi media tersebut, yaitu sumber berita, audience, pasar dan pengiklanan.
- e. Level social system, yaitu pengaruh ideology dari system social dimana gatekeeper berada, berupa system formal dari makna-makna, nilai, kepercayaan, sejumlah hal yang bias dikatakan sebagai cara memandang dunia.²²

Teori gatekeeping telah menjadi batu ujian untuk penelitian yang berfokus pada elemen individual dari model, saluran, pesan, kekuatan baik internal maupun eksternal, media, penerima, dan umpan balik. Gatekeeping juga disebut penjaga gerbang yang merupakan individu atau bagian kelompok di media yang berusaha menerima dan menelusuri informasi agar tidak terjadi distorsi realitas sebelum menyebarkan informasi dengan melakukan respon dan umpan balik.²³

2. Profesionalisme

Ada banyak pengertian profesionalisme wartawan. Tetapi sebelum menjelaskan apa itu profesionalisme wartawan, maka peneliti akan menjelaskan apa itu profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi. Trencen J Johnson menyebutkan bahwa profesi memiliki enam

²² Suannas, "Proses Gatekeeping Terkait Redistribusi Konten Media Sosial Perspektif Generasi Z",

²³ An Berlian, "Analisis Faktor Layak Berita Pada Portal Berita Antara Bengkulu"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria, yaitu keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis, penyediaan pelatihan dan pendidikan, pengujian kemampuan anggota, organisasi, kepatuhan kepada suatu aturan main professional, dan jasa pelayanan yang sifatnya altruistik.²⁴

Upaya-upaya untuk memperbaiki pendidikan kewartawan menunjukkan bahwa profesionalisasi dapat diharapkan semakin meningkat dalam lapangan pekerjaan jurnalistik yang kemungkinan besar mengarah pada otonomi yang lebih mantap dan kekuatan yang lebih besar untuk menahan tekanan-tekanan dan pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Profesionalisasi akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan personal warga yang diliputnya. Untuk mencapai hal itu, sudah tentu wartawan harus memiliki kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran. Ini berarti wartawan harus memiliki landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan rasatanggung jawab atas perkembangan budaya masyarakat dimana mereka bekerja.

Landasan unsur yang sehat ini tidak hanya terdapat dalam norma-norma yang tercantum dalam kode etik saja, tetapi terdapat juga dalam norma-norma teknis profesi wartawan itu sendiri.²⁵

Profesionalisme menurut Sumaidiria berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian professional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Salah satu kelompok profesi terletak pada kemandiriannya. Kemandirian ini diperoleh bukan karena diberikan, melainkan karena pengakuan (*recognized*) masyarakat berdasarkan kekhususan bidang ilmu yang mendasarinya. Pada umumnya ada lima hal yang menurut para sosiolog tercakup dalam profesionalisme yang disarankan sebagai struktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesi. Kelima hal itu adalah sebagai berikut:

²⁴ Alex Sobur, *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001

²⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Professional menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi profesional bukanlah diperuntukkan bagi seorang majikan atau status local dari masyarakat setempat, kesetiaannya adalah pada bidang tugas.
- b. Profesional melayani masyarakat. Tujuannya melayani masyarakat dengan baik, mengutamakan kepentingan umum.
- c. Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpanggil dalam bidangnya. Komitmen ini memperteguh dan melengkapi tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
- d. Profesional memiliki rasa otonomi, profesional membuat keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan pekerjaannya didalam kendala-kendala fungsional tertentu.
- e. Profesional mengatur dirinya sendiri (*self regulation*). Ia mengontrol perilaku sendiri dalam hal kerumitan tugas dan persyaratan keterampilan hanya rekan-rekan sepekerjanya yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.²⁶

Menurut Sumadiria seseorang bisa disebut profesional apabila dia memenuhi enam ciri berikut:

- a. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan atau pendidikan khusus dibidangnya.
- b. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai keahlian, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang diperolehnya.
- c. Seluruh sikap perilaku, dan aktivitas pekerjaannya dipengaruhi oleh keterkaitan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi.
- d. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya.
- e. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya.

²⁶ Paris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis berita dan feature*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005, hlm 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena untuk bisa menyelaminya mensyaratkan penguasaan keterampilan atau keahlian tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pers termasuk bidang pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan profesionalisme. Pers juga dapat disebut sebagai profesi sebuah pekerjaan yang menuntut pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada masyarakat umum, diwadahi dalam sebuah organisasi profesi yang bisa mengatur kode etik profesi. Kemudian profesionalisme adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan dengan dilandasi keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kesejawatan (*corporateness*).²⁷

3. Wartawan

Menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.²⁸ Jika wartawan itu menyiarkan beritanya melalui penerbitan surat kabar atau majalah, disebut sebagai wartawan media cetak. Tetapi jika wartawan yang menyiarkan beritanya itu melalui radio atau televisi, wartawan tersebut disebut wartawan radio atau wartawan televisi.²⁹

Menurut Masduki, wartawan adalah orang-orang yang terlibat dalam pencarian, pengolahan, dan penulisan berita, yang akan dimuat di media massa. Wartawan bekerja untuk mencari informasi ke segala tempat kejadian yang nantinya akan di olah dan di tulis menjadi sebuah berita.³⁰

Beratnya tugas menjadi seorang wartawan, sehingga wartawan harus memiliki kriteria. Wartawan merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab dan memiliki resiko yang cukup besar. Sebagai profesi wartawan,

²⁷ Ibid, Haris Sumadiria , hlm 48

²⁸ Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 4

²⁹ Nur Aini, *Strategi Komunikasi Pemimpin Redaksi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Wartawan Pekanbaru Pos*, Pekanbaru, 2018

³⁰ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2004.



harus diperlukan manusia-manusia yang kuat dalam menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam menjalani profesinya.

Ada lima ciri seorang jurnalis menurut Luwi Ishawara, wartawan senior kompas dalam buku dasar-dasar jurnalisme, lima ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Skeptis. Skeptis dalam hal ini tidak sama dengan pesimis. Sebab sikap skeptis atau meragukan dari seorang jurnalis adalah sebuah sikap yang diambil untuk mempertanyakan segala informasi yang diterimanya. Sikap keraguan ini mendorong seorang wartawan untuk membuktikan kebenaran dari informasi, mengecek seluruh sisi informasi baik yang diperoleh secara terang-terangan atau sebaliknya dengan cara investigasi. Sikap ini pada akhirnya “melindungi” media agar tidak tertipu oleh rekayasa yang dibuat pihak tertentu untuk kepentingan masing-masing.
- b. Pengamatan (action). Seorang wartawan yang baik tidak hanya menunggu sebuah peristiwa muncul, tetapi dia selalu melakukan pengamatan terhadap seluruh fenomena yang ada. Pengamatan tersebut dicatat dengan baik dan dianalisis agar diketahui apa yang sedang terjadi. Karena itu sejumlah wartawan memiliki integritas tinggi. Ketika sebuah peristiwa terjadi dia mampu memberikan informasi peristiwa itu dengan baik, akurat dan menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi.
- c. Beradaptasi atau berubah. Seorang wartawan harus mampu beradaptasi (penyesuaian). Lapangan jurnalistik bukanlah sebuah lapangan yang statistic. Sebaliknya lapangan ini sangat dinamis. Setiap saat selalu berubah dengan tingkat kendala yang bertingkat-tingkat. Wartawan juga harus bisa menerima atau beradaptasi terhadap fakta-fakta.
- d. Seni dan profesi. Harus disadari, propesi wartawan bukan sekedar menulis berita untuk memenuhi space atau kolom atau rubric yang tersedia di media cetak atau elektronik. Profesi ini mengandung seni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik saat memburu berita maupun saat menuliskannya. Tidak heran muncul istilah jurnalistik sastra. Jika wartawan sudah terjebak dalam sikap sekedar memenuhi space, maka wartawan tersebut tidak berbeda dengan buruh pabrik yang memutarakan roda produksi. Tidak lebih bagian dari mesin untuk memproduksi berita.

- e. Peran wartawan. Seorang jurnalis harus memiliki kesadaran bahwa dia sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa diluar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Selain itu, wartawan juga harus berperan sebagai interpretasi, wakil publik, peran jaga, dan pembuat kebijaksanaan serta advokasi.³¹

Ada empat kualitas yang mungkin perlu dimiliki seorang wartawan, harus diketahui untuk calon wartawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengalaman

Pengalaman adalah hal hal atau kejadian-kejadian yang dialami seseorang. Seorang penyanyi akan banyak belajar tentang menyanyi buka dengan membaca buku tentang menyanyi tetapi dengan mengalami sendiri bagaimana caranya bernyanyi. Wartawan akan banyak belajar menulis berita yang baik dengan mengalami sendiri bagaimana caranya membuat berita.

- b. Rasa Ingin Tau

Wakil presiden pertama Moh Hatta pernah mengatakan dalam suatu tulisannya bahwa ilmu pengetahuan dimulai dari adanya perasaan ingin tahu seseorang. Seperti yang diketahui bahwa bumi ini bergerak mengelilingi matahari, maka hal seperti ini mendorong perasaan ingin tahu seseorang dan bertanya mengapa?bagaimana?kapan?benar atau tidak? Dalam diri seorang wartawan ketika ia menghadapi suatu peristiwa atau keadaan.

- c. Daya Khayal

³¹ Aris Parubahan Pasaribu, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Oleh Wartawan di Surat Kabar Harian Vokal*, Pekanbaru, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daya khayal sering juga disebut imajinasi. Ada yang mengatakan bahwa hidup tidak akan maju jika tidak ada nya imajinasi. Menurut Charnley, wartawan menggunakan daya khayalnya tetapi dengan caranya sendiri. Mereka mengumpulkan fakta fakta yang tampaknya tidak saling berkaitan lalu mempertautkannya dalam sebuah konteks sehingga tercipta sebuah realitas.

d. Pengetahuan

Keadaan masyarakat Indonesia sekarang jauh lebih kompleks dari pada keadaannya beberapa decade lau. Seorang wartawan yang tidak menguasai paing sedikitnya ilmu pengetahuan kemasyarakatan akan sulit mempersiapkan dinamika yang dialami masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia di era reformasi sekarang yang jauh lebih membingungkan keadaannya dibandingkan ketika masyarakat kita masih berada di bawah system politik rezim orde baru yang “serba stabil” dan sepi dari gejolak. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, mengenai peristiwa yang memiliki niai berita membutuhkan pengetahuan agar dapat merangsang perasaan ingin tahu dan menyalakan imajinasi. Meghadapi konflik antar-kelompok etnis yang merupakan wilayah sensitf, seorang wartawan tidak hanya dapat memberitakan berdasarkan fakta yang terlihat dipermukaan saja, tetapi memerlukan pertimbangan bijaksana yang didasarkan pada pengetahuan matang tentang masyarakat kedua kelompok etnis tersebut. Itulah sebabnya surat kabar besar sekarang mensyaratkan pendidikan strata satu perguruan tinggi dalam perekrutan wartawannya.³²

4. Profesionalisme Wartawan

Profesionalisme wartawan terbagi menjadi 8 dipaparkan sebagai berikut:

³² Nur Aini, *Strategi Komunikasi Pemimpin Redaksi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Wartawan Pekanbaru Pos*, Pekanbaru, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Profesionalisme dalam Pemberitaan

1) Menyebut Nama dan Identitas

Profesionalisasi dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka dibidang hukum. Kaidah-kaidah ini tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya. Orang awam yang tidak memahami adab-adab dalam praktik jurnalistik maupun soal-soal hukum dan peradilan tentu akan bingung jika membaca berbagai media yang sikapnya tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita-berita kepolisian dan pengadilan. Bunyi pasal 7 Kode Etik Jurnalistik PWI yang terbaru menyebutkan "Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan, harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang". Asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah "*presumption of innocent*" dapat kita pahami kalau kita membaca isi pasal 8 UU No.14 Tahun 1970. Dalam pasal itu dikatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan kedepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat".³³

2) Menyebut Nama dalam Kejahatan Susila

Tentang pemberitaan dalam kejahatan susila atau kejahatan seks pun wartawan harus tetap dalam sikap profesionalnya. Sikap profesional ini tercermin dalam tindakan wartawan dalam memberitakan peristiwa tersebut yang tetap harus mengacu pada Kode Etik Jurnalistik. Misalnya isi pasal 8 Kode Etik Jurnalistik PWI berbunyi: "Wartawan dalam memberitakan kejahatan susila

³³ Ibid, Hikmat Kusumaningrat, hlm 117-118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak merugikan pihak korban”. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan, “Tidak menyebut nama atau identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbuatan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga atau tempat tinggal. Namun hanya boleh menyebutkan jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan dibawah umur (di bawah 16 tahun). Wartawan mempunyai alasan kuat untuk menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban perkosaan atau anak-anak yang dianiaya secara seksual. Tujuannya untuk melindungi korban dari pencemaran namanya. Demikian yang tertulis dalam Pedoman Penulisan tentang Hukum nomor 3. Kalau sampai nama, identitas, dan potret si korban terpampang dengan jelas dalam surat kabar, maka wartawan yang menurunkan berita semacam itu jelas sudah mengkhianati tugas profesionalnya yang bebas dan bertanggung jawab.³⁴

b. Perlindungan terhadap Hak Pribadi

1) Menghormati Hakatas Privasi

Hak atas privasi, hak untuk menikmati keadaan menyendiri, tampaknya masih belum dirasakan penting dalam masyarakat Indonesia. Tetapi kaidah untuk melindungi hak privasi ini dalam profesi kewartawanan sudah cukup diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Pasal 6 misalnya merumuskan perlindungan ini dengan kata-kata: “Wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, srta suara dan gambar) yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang kecuali menyangkut kepentingan umum”. Maksud dari perlindungan terhadap hak-hak privasi lebih jelas lagi diuraikan dalam penafsiran pasal ini: “Pemberitaan hendaknya tidak merendahkan

³⁴ Ibid, Hikmat Kusumaningrat, hlm 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau merugikan hak-martabat, nama baik serta perasaan susila seseorang, kecuali perbuatan itu bisa berdampak negative bagi masyarakat”.³⁵

2) Sudut Berita yang Menyesatkan

Perlindungan terhadap hak pribadi untuk mendapatkan informasi yang benar juga harus diperhatikan dalam upaya wartawan mencari sudut atau angle berita yaitu fokus yang akan dijadikan tema berita. Setiap berita harus memiliki angle yang kuat agar menarik perhatian pembaca, seperti halnya foto berita harus memiliki eye catching yang kuat yaitu menarik mata pembaca untuk melihatnya. Upaya menemukan angle ini tidak mudah. Pencarian sering kali tidak membuahkan hasil. Misalnya pertandingan sepak bola, peristiwa kebakaran dan pertemuan – pertemuan selalu mengikuti pola-pola yang sudah tetap. Meskipun peristiwa-peristiwa demikian itu sering menawarkan angle-angle yang perlu mendapatkan perhatian wartawan, tetapi pemberitaan tentang peristiwa tersebut kedengarannya tidak beda dengan berita –berita yang pernah ditulis.³⁶

3) Hindari *Trial by the Press*

Trial by the press atau secara harfiah disebut “pengadilan oleh pers” yang merupakan praktik jurnalistik menyimpang dan jika dilakukan akan menyalahi dua ketentuan (Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 7 dan Undang-Undang No 14 tahun 1970 pasal 4 ayat 3 dan pasal 8). PWI memberikn pedoman tentang *trial by the press* yang menyebutkan bahwa “untuk menghindarkan *trial by the press*, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh.”(pedoman ke 6).³⁷ Wartawan yang profesional memegang teguh etika jurnalistik. Untuk wartawan Indonesia, etika wartawan dirangkum dalam Kode Etik Wartawan

³⁵ Ibid, Hikmat Kusumaningrat, hlm 120

³⁶ Ibid, Hikmat Kusumaningrat, hlm 121

³⁷ Ibid, Hikmat Kusumaningrat, hlm 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (KEWI) yang sudah ditetapkan Dewan Pers sebagai Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan Indonesia. Kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan salah satu ciri profesionalisme seorang wartawan, selain keahlian, keterikatan dan kebebasan.

c. Persiapan Sebelum ke Lapangan

Wartawan perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat membaca situasi dimana dia berada dan bekerja. Pengetahuan dan pemahaman kondisi ekonomi, politik, dan social budaya dari kota dimana wartawan akan menjalankan tugas profesionalnya perlu dimiliki. Pengetahuan semacam itu tidak datang sendiri. Wartawanlah yang harus berupaya mengenal seluruh sisi kehidupan kota dimana ia bekerja. Bagaimana kondisi lalu lintas, tempat hiburan, pasar dan pertokoan, pemukiman dan perkantoran, kualitas fasilitas umum dan lain lain. Kemudian karena belum tentu ada peristiwa yang layak diberitaka, pengetahuan dan pemahaman atas berbagai hal yang disebutkan tadi dapat membantu wartawan untuk membaca kecenderungan kehidupan di kota itu yang layak diberitakan.³⁸

d. Menjalin Hubungan Baik

Banyak orang yang ingin diberitakan selagi berita itu positif bagi kepentingannya. Akan tetapi, tidak semua orang bersedia diwawancarai, apakah untuk menjadi saksi ataupun itu memberikan keterangan atau menjelaskan akan suatu persoalan tersebut. Bahkan terkadang banyak orang yang tidak ingin diwawancari dengan alasan tidak sempat, takut orang tersinggung atau takut nama baiknya dirugikan.

Menghadapi sumber berita memerlukan kiat yang tepat dan perlu dijalankan secara bijak. Informasi yang dimiliki sumber berita tetaplah miliknya. Sumber berita tetaplah harus ditempatkan sebagai

³⁸ Shadi Siregar, dkk, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 208



seseorang yang memiliki informasi berharga yang diperlukan wartawan. Dengan kedudukan tersebut, sumber berita berperan sebagai pihak yang bisa membantu kelancaran kerja wartawan. Karena itu, menjalin hubungan baik dengan sumber berita merupakan keharusan bagi seorang wartawan.

Dengan kata lain, wartawan perlu memenangkan respek dari sumber berita. Respek itu muncul secara bertahap berdasarkan pengalaman sumber berita ketika menghadapi wartawan. Hubungan baik antara sumber berita dan wartawan bisa terjalin baik apabila wartawan bersungguh-sungguh mau berusaha mengadakan kontak terhadap sumber berita dalam situasi apapun. Jadi sumber berita jangan sampai merasa disetarakan dengan barang sekali pakai, disapa hanya saat dibutuhkan. Perlu menumbuhkan persepsi didalam diri sumber berita bahwa wartawan juga memandang penting hubungan personal dalam beragam kesempatan. Kontak personal dalam intensitas yang cukup memungkinkan terjadinya saling pengenalan dan pemahaman atas profesi serta kepribadian masing-masing sehingga terbentuk respek dalam diri kedua pihak terhadap posisi yang satu dan lainnya.³⁹

e. Menjaga Akurasi

Erosi kepercayaan terhadap profesionalisme wartawan bisa bersumber dari kekurangcermatannya ketika mengumpulkan fakta. Hasilnya, berita ditulis berdasarkan fakta yang tidak akurat, kurang lengkap atau salah kutip. Pembaca menjadi merasa tidak puas. Terlebih lagi jika akibat kekurangcermatannya itu menimbulkan salah tafsiran.

Kekurangcermatan ini bisa muncul karena fakta yang diperoleh berasal dari sumber tunggal, sementara tidak ada pihak lain yang bisa dijadikan sebagai sumber pembanding. Kekurangcermatan juga bisa timbul karena terlalu banyak pihak yang layak dijadikan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Ibid, Ashadi Siregar, hlm 210-212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber. Fakta yang diperoleh sangat beragam, sehingga wartawan kesulitan memilih fakta mana yang paling benar dan akurat. Kekurang cermatan juga bisa terjadi karena wartawan yang tidak segera memeriksa ulang fakta yang dianggapnya meragukan. Padahal wartawan wajib untuk selalu memeriksa ulang kebenaran dan akurasi fakta, tidak soal apakah fakta itu meragukan atau tidak.

Kredibilitas wartawan, dan pada gilirannya kredibilitas media tempatnya bekerja dalam banyak hal ditentukan oleh bagaimana wartawan menghadapi sebuah permasalahan. Sekali wartawan lalai menjaga akurasi, padahal pembaca ada yang tau bahwa peristiwa yang berlangsung tidak seperti yang digambarkan wartawan, maka kredibilitas wartawan dan media tempatnya bekerja bisa rusak. Apalagi kalau ada media lain yang memuat berita yang sama tetapi dengan akurasi yang lebih baik. Pembaca bisa berpaling ke media tersebut.⁴⁰

f. Menjaga Keseimbangan

Konflik antara kepentingan beberapa pihak, perbedaan pendapat dalam hal tertentu, bukanlah sesuatu yang asing didalam kehidupan masyarakat. Konflik atau kontroversi bisa terjadi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara individu dan lembaga, antara kelompok dan lembaga dan sebagainya.

Bagi pembaca, berita tentang konflik kepentingan atau perbedaan pendapat mengenai hal tertentu, menjadi bacaan menarik. Apalagi konflik kepentingan atau perbedaan pendapat itu berkaitan dengan kehidupan mereka. Berita haruslah ditulis seimbang (balance), terutama jika berita itu berkaitan dengan perbedaan pendapat atau konflik kepentingan. Pemberitaan yang hanya memberi kesempatan kepada salah satu pihak, sedang pendapat itu bisa merugikan atau merusak nama baik pihak lain, akan melahirkan anggapan bahwa wartawan atau media tempatnya bekerja memihak pada kelompok

⁴⁰ Ibid, Ashadi Siregar, hlm 213-215

tertentu. Muncul anggapan seperti ini tentu perlu dihindarkan. Kiat semacam ini perlu diperhatikan setiap wartawan. Kalau tidak ada kemungkinan salah satu pihak menuduh wartawan atau surat kabar itu memihak dan bermaksud memojokkan pihak tertentu. Jika wartawan atau surat kabar ingin integritasnya tetap terjaga, yaitu dalam fungsinya sebagai pengamat yang melaporkan apa yang sedang terjadi, sudah sepantasnya wartawan tetap bersikap tidak memihak tatkala menghadapi keadaan semacam ini.

g. Menjunjung Ketidakberpihakan

Berita tentang konflik kepentingan bisa dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak yang sedang menghadapi konflik. Berita tersebut menguntungkan satu pihak jika berita itu dinilai lebih menonjolkan atau membela kepentingan satu pihak. Sebaliknya, berita tersebut merugikan satu pihak apabila berita tersebut dianggap mengabaikan atau memojokkan kepentingan satu pihak yang dimaksud.

Hakikat dasar memberitakan sesuatu adalah melaporkan suatu peristiwa apa adanya. Makna penting dari konsep ini menuntut wartawan menyajikan fakta dalam pemberitaannya, sebagaimana ia saksikan sendiri atau disaksikan oleh orang lain. Tidak ada fakta yang disembunyikan, ditambah atau dikurangi. Fakta harus disajikan secara lengkap, akurat, relevan. Bahwa fakta itu mungkin merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, lebih baik diserahkan kepada penilaian pembaca.⁴¹

h. Persyaratan Umum

Ada beberapa persyaratan kemampuan profesional yang perlu dikuasai seorang wartawan. Yancheff memiliki ukuran profesionalisme jurnalis di era milineum. Menurutnya pada fase milenium profesionalisme membutuhkan multi-kompetensi. Karakteristik performannya menekankan kekuatan penulisan dan

⁴¹ Ibid, Ashadi Siregar, hlm 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemampuan oral, ketekunan kerja, dan pemilikan dasar pengetahuan yang mengombinasikan aplikasi lintas disiplin yang dibutuhkan dalam kerja memasok informasi di dunia profesional industri. Oleh karena itu, ia mengajukan sepuluh kemampuan wartawan profesional yang terdiri dari: *Writing Competencies* adalah kapasitas untuk melaporkan secara akurat, jelas, kredibel, dan reliable. Kemampuan menulis yang mudah dipahami pembaca. Laporan berita bagi surat kabar online memiliki pembaca yang bersifat internasional. Maka itu, kemampuan disini terkait juga dengan penguasaan dalam memakai tata bahasa, kata-kata dan tanda-tanda baca, serta pemahaman terhadap kosa kata. Selain itu, kapasitas menyusun dan menulis paragraf-paragraf lead, kelengkapan data-data sumber berita dan sebagainya. *Oral Performance Competencies* adalah kemampuan menyampaikan pengertian, respon yang baik, percaya diri dan bertanggung jawab. Kemampuan wawancara memerlukan berbagai teknik dan metode ketika mewawancarai anak-anak, kelompok etnik, korban kekerasan dan sebagainya. Selain itu kemampuan mengenali nuansa dari wacana publik. *Research and Investigative Competencies* adalah kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi kisah atau mengidentifikasi topik-topik potensial, melalui sumber kepustakaan, referensi virtual online, dan catatan-catatan publik. *Broad based Knowledge Competencies* ialah kemampuan memiliki kemampuan dasar seperti ekonomi, statistic, matematika, sejarah, sains, perawat kesehatan, bisnis dan struktur pemerintahan. Dunia kewartawanan mensyaratkan proses belajar seumur hidup dan keluasan lintas disiplin. *Web-based Competencies* adalah kemampuan menguasai internet, email, mailing lists, newsgroups, dan pemberitaan dalam format on the web. Khususnya pemberitaan yang bersifat breaking news and information yang memiliki nilai orientasi, akurasi, dan reliabilitas informasi on the web. *Audio Visual Competencies* ialah kemampuan menggunakan peralatan seperti kamera 35 mm, kamera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

video, men-scan foto kedalam computer, serta audio tape recorder. *Skill Based Computer Application Competencies* ialah kemampuan mengaplikasikan computer dalam kegiatan melaporkan pemberitaan, seperti, word processing, pengembangan database (terutama bagi *investigative reports*), dan aplikasi multimedia, termasuk pagemaker, *quark xpress*, printshop, dan sebagainya bagi kerja kewatawanan. *Ethics Competencies* ialah kemampuan memahami tanggung jawab profesi, seperti kode etik, pertimbangan nilai-nilai etika, pelanggaran dan plagiarisme. *Legal Competencies* ialah kemampuan memahami undang-undangan kebebasan berpendapat, seperti yang tercantum dalam *the Freedom of Information Act (FOIA), the first amendment*, hal ciptan dan sebagainya. Serta kaitan dengan tugas-tugas profesi kewartawanan dan dampaknya terhadap masyarakat. *Career Competencies* ialah kemampuan memahami dunia karir profesional di dalam jurnalisme. Kemampuan bekerja didalam manajemen pers, dan bersikap positif didalam kerja peliputan. Termasuk aspek-aspek dari komponen manajerial pasar, analisis khalayak, dan producing and editing the news. Serta keterlibatan dalam berbagai asosiasi dan jaringan profesional dari dunia jurnalisme.⁴²

5. Media Online

Zaman sekarang, penggunaan teknologi berbasis internet, termasuk kehadiran media online belakangan ini sangat marak. Media online dikatakan sebagai media generasi ketiga, setelah media cetak (*printed media*), Koran, tabloid, majalah buku, dan media elektronik radio, televisi, dan film atau video.⁴³

Media online merupakan media massa yang memanfaatkan teknologi internet dalam menyebarkan informasi atau berita kepada khalayak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Sid, Septiawan Santana, hlm 207-208

⁴³ Sep Syamsul, M Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak.⁴⁴ Sebagai media yang menggunakan perangkat computer dan internet, media online memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan berita dan informasi dalam waktu yang sangat cepat.
- b. Aktual, real time. Berita bisa langsung dipublikasikan pada saat kejadian berlangsung. Karakter ini juga dimiliki media televisi dan radio, namun kelebihan media online adalah mekanisme publikasi real time itu lebih leluasa, tanpa dibatasi periodisasi dan jadwal terbit atau jadwal siaran (program). Kapan saja, dimana saja wartawan media online mampu mengaplikasikan berita.
- c. Leluasa dengan jadwal. Bisa diterbitkan dimana saja dan kapan saja.
- d. Berita tersimpan dan dapat diakses kembali dengan mudah. Media online bisa menerbitkan dan mengarsipkan artikel-artikel untuk dapat dilihat kembali kapan saja.
- e. Multimedia. Media online dapat menyajikan informasi lebih kaya dibandingkan jurnalisme tradisional, yaitu bisa menggabungkan tulisan (script), gambar (grafis), dan suara (audio), bahkan audio-visual dalam satu kesatuan.
- f. Memberi pilihan pada publik untuk memberi tanggapan, berinteraksi, atau bahkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan public bersangkutan terhadap berita-berita tertentu.
- g. Kaya informasi. Media online bisa menyiarkan informasi dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan dan sangat pendek. Pengelola media online sangat mungkin mengupload atau memposting informasi terbaru kapan saja, dan sebanyak-banyak nya tanpa batasan halaman dan durasi.⁴⁵

Selain memiliki keunggulan, media online juga memiliki kekurangan atau kelemahan, diantaranya sebagai berikut :

⁴⁴ Yunus Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

⁴⁵ Ibid, Yunus Syarifudin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketergantungan terhadap perangkat computer dan koneksi internet jika tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser maka media online tidak bisa diakses.
- b. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh “sembarang orang” mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa “*copy paste*” dari informasi situs lain.
- c. Adanya kecendrungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media online khususnya naskah yang panjang.
- d. Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan kata⁴⁶

Secara teknik atau fisik media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio *online*, TV *online* dan email. Namun yang dimaksud dalam kajian media online ini adalah media online berupa website, website berita (*news online media*). Media online berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori: Situs berupa “edisi *online*” dari media cetak surat kabar atau majalah seperti Republika dan Kompas Online, Situs berupa “edisi *online*” media penyiaran radio, Situs berupa “edisi *online*” media penyiaran televisi, Situs berupa *online* “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik., Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti Yahoo! News, NewsNow, dan Google News.⁴⁷

6. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan dalam berpendapat, berekspresi, dan pers merupakan hak asasi pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers juga termasuk sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁶ Aynal A. Tatipang, *Fenomena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 12 Tahun 2008 di Media Online Manado Post*, Journal Volume II. No. 4 Tahun 2013

⁴⁷ op.Cit, Asep Syamsul M Romli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers wartawan dituntut untuk sadar akan kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.⁴⁸

Supaya menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya

⁴⁸ Ekti Nugroho dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proposional
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber dan keluarganya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Embrago adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latarbelkang adalah segala informasi atau data dari nara sumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan public.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan public.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segala berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan keliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 - c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
 - d. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan dewan pers.
 - e. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

2.3 Konsep Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variable. Definisi operasional juga semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable. Operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.⁴⁹

Untuk menerapkan jurnalis yang bertanggung jawab, sebuah media massa harus menaati kode etik jurnalistik. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya menggunakan kode etik jurnalistik khususnya pasal 2 saja, yakni

⁴⁹ Sely Vionalita, "Kerangka Konsep dan Definisi Operasional", 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wartawan Indonesia Menempuh cara-cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Dengan penafsiran sebagai berikut: 1). Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 2). Menghormati hak privasi; 3). Tidak menyuap; 4). Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya; 5). Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; 6). Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; 7). Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; 8). Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik


2.4 Kerangka Pikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan sebagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁰ Salah satu indikator kredibilitas sebuah media adalah profesionalisme wartawannya. Seorang wartawan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan media, tanpa wartawan yang professional maka berita yang akan disebarluaskan akan memiliki kredibilitas yang kurang, bahkan akan berdampak buruk kepada kredibilitas perusahaan media. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 2 untuk melihat bagaimana profesionalisme wartawan pada media online bertuahpos.com.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1: Kerangka Pikir

sumber : olahan peneliti 2023



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.⁵¹

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Straus dan Corbin penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan social, atau hubungan kekerabatan.⁵²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PT Citra Media Bertuah (bertuahpos.com), di Jalan Mangga 41 B Sukajadi, Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023

3.3 Sumber Data

Untuk memproleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan dua sumber data yang bsia di gunakan dalam penelitian kualitatif, dua sumber itu adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan. Data primer ini disebut dengan data asli.

Adapun data primer dari penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan observasi di BertuahPos.com

⁵¹ Akhmat Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),

⁵² Aridha Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sudah ada, sumber kepustakaan yang menjelaskan tentang sumber data primer. Baik itu dari *handbook* (buku pegangan), ensiklopedia, dan jurnal dengan penelitian yang serupa.⁵³

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi juga metode yang akurat dalam mengumpulkan data dengan tujuan mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan kajian penelitian. Observasi sangat berperan penting dalam penelitian terlebih dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk menggambarkan secara akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.⁵⁴

Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka secara langsung dengan informan agar mendapatkan data secara

⁵³ Creswell John W, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*, edisi keempat (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016).120

⁵⁴ John W, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lengkap dan mendalam. Pada wawancara mendalam ini, pewawancara tidak mempunyai kontrol atau respon terhadap informan, artinya informan bebas memberikan jawaban jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada informasi yang di sembunyikan.⁵⁵

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang akan di telaah secara seksama dan intens sehingga bisa mendukung, menambahkan kepercayaan dan pembuktian penelitian.

3.5 Validitas Data

Untuk menguji validasi data yang telah dikumpulkan peneliti apakah sudah sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Untuk menguji validitas data yang dikumpulkan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk perbandingan, yaitu dengan memanfaatkan penggunaan triangulasi data atau sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis. Teknik triangulasi sumber dapat juga dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.⁵⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis. Dari data tersebut akan di organisasikan kembali ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, yang mudah di fahami dan

⁵⁵ Ardianto, *Metodologi penelitian untuk public relations*.17

⁵⁶ Atopo H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2006: Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta). 30



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif data di peroleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang beragam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Dan belum ada panduan baku untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang di perlukan untuk kesimpulan atau teori.⁵⁷

Dalam melakukan teknik analisis data, penulis menggunakan metode yang dijelaskan oleh Miles Dan Huberman (Model Miles dan Hubermen). Menurut Miles dan Hubermen ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu:

1. Redukasi data

Redukasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara agar dapat menggambarkan kesimpulan akhir. Dengan urutan pengumpulan data yaitu: membuat rangkuman, membuat tema – tema, membuat gugus – gugus, membuat pemisahan – pemisahan, menulis memo – memo.

2. Model data (Data display)

Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk yang paling banyak digunakan dari model data kualitatif adalah naratif.

Verifikasi Kesimpulan

Dari proses pengumpulab data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat, dan proposisi – proposisi.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).89

⁵⁸ Edwin Ardiyanto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011). 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya PT. Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com)

PT Citra Media Bertuah (bertuahpos.com) merupakan perusahaan media dan komunikasi (Citra Media Bertuah) di Pekanbaru, Riau – Indonesia, dimana salah satu bidang kelola utama ialah media siber atau media *online*, Portal Berita dan Bisnis (**Bertuahpos.com**).

Gambar 4.1 Logo Bertuahpos.com



Hadir untuk segmen pembaca Indonesia terkhusus untuk wilayah Riau - Sumatera dan sekitarnya. Untuk memenuhi harapan tersebut, hampir 75 persen konten media kami bernafaskan dunia ekonomi bisnis sehingga menjadi rujukan maupun referensi utama masyarakat Riau dan sekitarnya. Baik itu yang berkaitan dengan Finance, Marketing, Market and Shopping, Travelling, Retail and SMEs, Property, Lifestyle, Profile UKM, Good Shopper, Konsultasi Bisnis, Starbiz, Komom Bisnis, Public Service, Otomotif, Teknologi dan beberapa fitur unik lainnya. Sedangkan 25 persen lagi berupa informasi penting tentang kondisi Riau terkini maupun nasional.

Harapan dan Tujuan Bertuahpos.com menjadi referensi utama ekonomi bisnis masyarakat indonesia terutama riau. Saat ini bertuahpos terus mengalami pertumbuhan khususnya dilihat dari tingkat kunjungan (*traffic*) ke portal berita



dan bisnis bertuahpos.com yang setiap hari, setiap jam dan setiap detik mengalami peningkatan.

Rata-rata kunjungan bertuahpos.com berkisar 40.000-50.000 pengunjung setiap harinya. Target traffic atau kunjungan dalam jangka pendek dan menengah ini minimal 100.000 pengunjung setiap harinya dengan dominasi pembaca terbesar dari masyarakat Riau.

Selain itu, beberapa media di Pekanbaru bahkan Nasional baik cetak maupun online menjadikan bertuahpos.com sebagai bahan referensi mereka dalam membuat berita, bahkan malah mengutip keseluruhan artikel yang ada di bertuahpos.com untuk dimuat di media mereka.

Berfokus menjadi media siber utama masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Riau yang membutuhkan informasi berita dan bisnis terpercaya dan bertanggungjawab.

4.2 Visi dan Misi PT. Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com)

Adapun visi misi dan nilai perusahaan Bertuahpos.com sebagai berikut:

1. Visi
 - Menjadi Perusahaan Media Siber Bertaraf Internasional Menuju Kehidupan Berkualitas.
2. Misi
 - a. Sebagai referensi utama media siber di Indonesia
 - b. Saluran media digital yang kritis, edukatif dan bertanggung jawab
 - c. Mengoptimalkan nilai Perusahaan, kontribusi terhadap pemegang saham, dan tanggung jawab sosial.
 - d. Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas, kreativitas, dan tata nilai positif.
 - e. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.3 Nilai-Nilai Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, seluruh elemen PT Citra Media Bertuah dan Anak Perusahaan menjunjung tinggi:

- a. Integritas
Memiliki kejujuran, tanggung jawab dan konsisten terhadap semua tindakan dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- b. Komitmen
Mampu memenuhi kesepakatan dan janji dengan penuh tanggung jawab.
- c. Terbuka
Mudah menerima masukan dan mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi.
- d. Rasional
Mampu melakukan kegiatan secara terencana, teratur, dan penuh pertimbangan serta perhitungan yang matang.
- e. Visioner
Mampu melihat kedepan atau rencana jangka panjang, tanpa adanya batasan dan halangan, dan bisa melakukan rencana dan targe yang ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.4 Struktur Organisasi

Penanggung Jawab	: Hendra Saputra H
Dewan Redaksi	: Junaidi Hendra Saputra M Joni
Editor –in- Chief	: Hendra Saputra H
Redaktur Pelaksana	: Hendra Saputra
Senior Editor	: Junaidi Oong
Sekretaris Redaksi	: Reni Angga
Tim Redaksi	: Melba Ferry Fadly M Paslah Hari Jummaulana Hendra Saputra Devi S Datuak Pedrianto Izwan
Kepala Biro Kab Rohil	: Hari Jummaulana
Kepala Biro Kab Rohul	: Achiruddin
Kepala Biro Sumatera Barat	: Katik Rang Kayo Jon Indra
Kepala Biro Jambi	: Hardani Ari Kemal
Pemimpin Perusahaan Business Development	: Reni Angga Rr Dian Sari Anjanie Peryoly Tekwana Reni Angga M Aderman
IT Support & Media Social	: Maryo Sanjaya Adiputra
Management Training	: Peryoly Tekwana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Tugas- Tugas Struktur Organisasi

1. **Pemimpin Perusahaan**
Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari : merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi rangkaian kegiatan tugas disuatu perusahaan.
2. **Editor- in- Chief**
Memimpin semua departemen organisasi. Bertanggung jawab untuk mendelegasikan tugas kepada anggota staf serta menjaga dengan waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Pengecekan fakta, ejaan, tata bahasa, menulis halaman gaya desain dan foto.
3. **Executive Editor**
Bertanggung jawab untuk administrasi, menulis, merancang, dan distribusi
4. **Tim Redaksi**
Bertanggung jawab terhadap isi redaksi website, bertanggung jawab terhadap kualitas produk website, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode dan menentukan layak tidaklayaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website.
5. **Business Development**
Bertanggung jawab dalam menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan negosiasi bisnis, serta memonitor perkembangan pasar.
6. **IT Support & Media Social**
Memastikan computer yang dipakai user bisa berjalan sebagaimana mestinya. Memastikan bahwa computer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa berkomunikasi semestinya. Memastikan bahwa aplikasi yang digunakan user berjalan sebagaimana mestinya.
7. **Management Training**
Bertanggung jawab terhadap proses pelatihan terhadap karyawan baru yang direkrut oleh perusahaan untuk diberikan pengarahan dan wawasan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang profil dan unit bisnis perusahaan, dan diharapkan hasil dari pelatihan dan pengembangan karakter.

8. Editorial Secretary

Memperbanyak dokumen yang dibutuhkan reporter dan redaktur. Melayani panggilan telepon dan melakukan hubungan langsung ke narasumber untuk kepentingan wawancara atas permintaan reporter dan redaktur.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil Penelitian tentang analisis profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik melalui delapan indikator yaitu pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, kedua menghormati hak privasi, ketiga, tidak menyuap, keempat menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya, kelima rekayasa pengambilan dan pemuatan gambar, foto, dan suara dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang, keenam menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian foto, gambar dan suara, ketujuh tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan orang lain menjadi karya sendiri, kedelapan penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public. Pada point pertama menunjukkan identitas diri kepada narasumber, wartawan bertuahpos.com sebelum melakukan peliputan berita atau sebelum mengajukan pertanyaan wartawan bertuahpos.com pastinya selalu menunjukkan identitas diri nya kepada narasumber seperti id card ataupun surat tugas. Pada point kedua menghormati hak privasi, wartawan bertuahpos.com sangat menghormati hak privasi seorang narasumber, bahkan sebelum mempublikasikan berita wartawan bertuahpos.com meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber apakah identitasnya boleh diungkapkan. Point ketiga, tidak menyuap atau menerima imbalan, dalam point ini wartawan bertuahpos.com tidak melakukan suap menyuap atau menerima imbalan dari narasumber, namun media boleh bekerja sama dengan narasumber atau mitra. Point keempat, menghasilkan berita yang fakta dan jelas sumbernya, dalam point ini wartawan bertuahpos.com langsung turun kelapangan mencari sumber isu yang benar-benar kuat, yang paling penting narasumbernya harus kompeten dan kredibel untuk berkomentar. Point kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan gambar, foto, dan suara dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan berimbang. Wartawan bertuahpos.com dalam pengambilan sebuah foto atau gambar mengutamakan hasil sendiri, terkecuali jika memang mengutip gambar harus disertai sumbernya.



Kemudian bertuahpos.com juga menulis secara berimbang dengan mengkonfirmasi kedua belah pihak. Point keenam, menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara. Wartawan bertuahpos.com dalam point ini sangat menghormati pengalaman trauma narasumber, wartawan tidak menuliskan identitas narasumber jika itu beresiko dan membangkitkan traumatic narasumber. Kemudian bertuahpos.com juga melakukan sitem blur pada foto atau gambar agar tetap menghormati pengalaman traumatic narasumber. Point ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain dengan karya sendiri. Wartawan bertuahpos.com dilarang keras melakukan plagiat, karena plagiat merupakan pelanggaran besar dalam kode etik jurnalistik Indonesia. Tetapi wartawan bertuahpos.com boleh mengutip dari sumber lainnya dengan catatan harus mencantumkan sumber yang wartawan kutip. Point kedelapan yaitu penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public. Wartawan bertuahpos.com pernah melakukan berita investigasi, mereka melakukan cara-cara mengumpulkan informasi-informasi membuat kerangka acuan atau TOR, turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi lapangan dan masyarakat, kemudian harus memilih narasumber yang kompeten. Untuk menjadi pertimbangan dalam berita ini yang utama adalah public dan korban.

6.2.2 Saran

Dari hasil penelitian penulis yang penulis teliti tentang menganalisis profesionalisme wartawan bertuahpos.com dalam konteks pasal 2 kode etik jurnalistik, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Wartawan bertuahpos.com semoga semakin meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis.
2. Saran penulis semoga bertuahpos.com selalu menaati dan memperhatikan kode etik jurnalistik dalam menulis sebuah berita dan selalu meningkatkan pengetahuan wartawannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Selalu menjadi media online yang memberikan berita secara berimbang dan factual sehingga akan selalu dapat menjadi sumber informasi yang diandalkan oleh masyarakat yang membaca berita. Dan juga bisa menjadi sumber referensi untuk media online yang berada diseluruh Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prasetyo, Profesionalisme Wartawan dalam Menjalankan Jurnalisme Online, Bandar Lampung, 2018
- Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara wacana, 2001).
- Alex Sobur, Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001
- Ardianto, Metodologi penelitian untuk public relations.
- Arif Tutoko Haryoputro, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Media Online, Surakarta, 2015
- Asep Syamsul, M Romli, Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018)
- Ashadi Siregar, dkk, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa (Yogyakarta:Kanisius, 2007)
- Andre Ahmadi, Implementasi Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Riau24.com Dalam Mempertahankan Profesionalisme, 2022
- Almaida Nur Intan Almunaware, Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado, e Journal Acta Diurna Volume IV No. 3. Tahun 2015
- Andi Radiansyah, Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hardnews di TvMu (TV Muhammadiyah) Biro Medan
- Andi Fachrudin, Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing, Jakarta: Kencana 2012
- Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007).
- Creswell john W, Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran, edisi keempat (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dewan Pers, "Kode Etik Jurnalistik", Situs Resmi Dewan Pers, <http://dewanpers.or.id>
- Dewi Febriyanti, Studi Gatekeeping Dalam Produksi Berita Investigasi (Analisis Isi Isu Penyimpangan Publik di Program Berita Kompas Tv), Jakarta 2013
- Eka Nugraha Putra, Media Massa Dan Perannya Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, 2012
- Elvinaro Ardianto, Metodologi penelitian untuk public relations (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010).61
- Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011). 223
- Fifi Okta Utami, Analisis Framing Pemberitaan Aksi Damai 212 Pada Media Online Detik.com, Pekanbaru,2018
- Gian Kristian Haroni, Ferry dan Meity D Himpong, Analisis Isi Berita Covid-19 Media Online di Kota Manado
- Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, Menulis berita dan feature, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Idris Parubahan Pasaribu, Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Oleh Wartawan di Surat Kabar Harian Vokal, Pekanbaru, 2016
- John W, Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.
- Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mutiara Hatika , "Strategi Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Media Online, Jom FISIP Vol. 05, No.1-April 2018.
- Mannas, Proses Gatekeeping Terkait Redistribusi Konten Media Sosial Persepektif Generasi Z .
- Nur Aini, Strategi Komunikasi Pemimpin Redaksi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Wartawan Pekanbaru Pos, Pekanbaru, 2018
- Purn Retno Mutia, Profesionalisme Wartawan GORIAU.COM dalam Peliputan Berita Media Online, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Putri Alina, Makna Profesionalisme Wartawan Tribunnews.com Dalam Menjalankan Jurnalisme Online (Studi Kasus Mengenai Makna Profesionalisme Wartawan Tribunnews.com dalam Menjalankan Jurnalisme Online), 2020
- Poeti Rada Asmila, Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.com
- Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ramnal A. Tatipang, Fenomena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 12 Tahun 2008 di Media Online Manado Post, Journal Volume II. No. 4 Tahun 2013
- Ri Asmara, Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal J-Click Vol 3 No 2 Desember 2016
- Ristin Riatiani, Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita Radio di RRI Pekanbaru, JOM FISIP Vol. 5 No. 1-April 2018
- Ridho Moghni Labib, Analisis Isi Berita Kasus Pengeroyokkan Haringga Sirla Pada Portal Berita Online Detik.com, Semarang 2019
- Sudarwan danim, Menjadi Peneliti kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suopo H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif (2006: Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta)
- Seti Ferdian Ciu dan Eko Hary Susanto, Analisis Isi Pemberitaan Event Internasional Di Indonesia Mengacu Pada Konsep Objektivitas (Studi Pemberitaan Miss World 2013 Pada Koran Sindo Periode September 2013), Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Tahun VI/01/2014
- Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 4
- Yuda Arpan, Analisis Profesionalisme Jurnalis (Study Pada Surat Kabar Media Nusantara Lampung), GEMA, Volume X, Nomor 2, Juli 2018
- Yanus Syarifudin, Jurnalistik Terapan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 1 dan 2: foto wawancara dengan Pak Hendra Saputra

Sumber: Dokumen Peneliti, 6 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 dan 4: Hasil Lanjutan Wawancara dengan Pak Hendra Saputra
Sumber: Dokumen Peneliti, 7 Juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Wawancara bersama Pimpinan Redaksi Bertuahpos.com

1. Apakah seluruh wartawan bertuahpos.com sudah dibekali kode etik jurnalistik khususnya pasal 2?
2. Jika iya, apakah dibekali dengan seminar atau hal yang mendukung?
3. Bagaimana cara pimred bertuahpos mengawasi dan mengingatkan wartawan agar selalu menaati kode etik jurnalistik?
4. Apakah wartawan bertuahpos menunjukkan identitas diri kepada narasumber ketika akan melakukan wawancara ?
5. Apakah wartawan bertuahpos.com sudah menghormati hak privasi narasumber?
6. Bagaimana langka yang diambil jika narasumber identitasnya tidak ingin dipublikasikan?
7. Bagaimana cara halus menolak amplop dari narasumber?
8. Menurut media bertuahpos apakah ajakan makan siang atau uang transportasi termasuk suap?
9. Bagaimana cara media bertuahpos meningkatkan profesionalisme wartawan?
10. Bagaimana peran pimred saat menyunting berita?
11. Bagaimana rekayasa pengambilan dan pemuatan gambar, foto dan suara. Apakah sudah dilengkapi dengan keterangan sumber dan di ditampilkan berimbang?
12. Bagaimana keberimbangan yang diterapkan bertuahpos.com dalam penulisan berita?
13. Dalam penulisan sebuah berita wartawan dituntut untuk berimbang. Apakah wartawan bertuahpos.com menulis secara berimbang tanpa campur adukkan fakta dan opini sendiri?
14. Penulisan berita tidak boleh berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, serta bahasa. Apakah wartawan bertuahpos.com melakukan hal demikian dalam penulisan berita?
15. Bagaimana cara bertuahpos menghormati pengalaman trauma narasumber dalam penyajian foto, gambar , suara dan juga teks berita?
16. Bagaimana wartawan bertuahpos menghasilkan berita yang fakta dan jelas sumbernya?
17. Bagaimana cara bertuahpos agar terhindar dari plagiat?
18. Apakah bertuahpos pernah menggunakan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi kepentingan public? Jika pernah bagaimana cara mempertimbangkan hal tersebut supaya bisa dilakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Daftar wawancara bersama Wartawan Bertuahpos.com

1. Apa pandangan wartawan bertuahpos.com terhadap pasal 2 kode etik jurnalistik?
2. Apakah wartawan bertuahpos.com menunjukkan identitas diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara?
3. Pada saat melakukan peliputan berita wartawan bertuahpos.com lupa membawa kartu pers atau surat tugas, apakah wartawan tetap melanjutkan peliputan berita?
4. Apakah wartawan bertuahpos.com sudah menghormati hak privasi narasumber?
5. Bagaimana cara menolak amplop dari narasumber?
6. Menurut wartawan bertuahpos.com uang transportasi atau ajakan makan siang termasuk suap?
7. Apakah seluruh wartawan bertuahpos.com sudah dibekali kode etik jurnalistik khususnya pasal 2?
8. Bagaimana cara media bertuahpos.com meningkatkan profesionalisme wartawan ?
9. Bagaimana cara wartawan bertuahpos.com menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya?
10. Apa saja kendala yang sering dialami wartawan bertuahpos.com dalam menulis berita factual?
11. Bagaimana cara wartawan bertuahpos.com dalam rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber agar ditampilkan secara berimbang?
12. Bagaimana cara wartawan bertuahpos.com menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian foto, gambar, suara dan juga penulisan berita?
13. Bagaimana cara wartawan bertuahpos.com agar terhindar dari plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri?
14. Apakah wartawan bertuahpos pernah menggunakan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public? Jika pernah bagaimana cara-cara mempertimbangkan hal tersebut agar bisa dilakukan?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Riana Sa'adah WM lahir di Kenantan pada tanggal 24 Agustus 1998 anak dari Bapak Wakhidin dan Ibu almarhumah Maftuhah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari jenjang TK AL-Hidayah Desa Kenantan, kemudian melanjutkan ke SDN 016 Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang MTs Darel Hikmah Pekanbaru, kemudian melanjutkan ke MA Darel Hikmah Pekanbaru dan tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan dinyatakan lulus pada tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.